



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19  
J A Y A P U R A**

## **P U T U S A N**

**Nomor : PUT / 198 - K / PM III - 19 / AD / XI / 2010**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA  
Pangkat / NRP : Serda / 21070571720585  
J a b a t a n : Ba Monran Bensin Bengran Benglap B  
17-4-03 Denpal 17-12-03 Biak  
K e s a t u a n : Paldam XVII / Cenderawasih  
Tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 8 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Biak.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Denpal 17-12-03 Biak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) terhitung mulai tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 di sel Denpom XVII / 2 Biak berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 01 / V / 2010 tanggal 17 Mei 2010, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 6 juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Denpal 17-12-03 Biak selaku Ankum Nomor : Skep / 54 / V / 2010 tanggal 31 Mei 2010.

**PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep / 789-19 / IX / 2010 tanggal 13 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 194 / XI / 2010 tanggal 16 Nopember 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 194 / XI / 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin”**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut :

**Pasal 290 Ke - 2 KUHP**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

**Pidana** : Penjara selama 8 (delapan) bulan

**Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.**

**Barang bukti berupa :**

- a. Barang-barang : N I H I L
- b. Surat-surat :
  - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Biak An. Astika Putri Nomor : 451.6 / 50 tanggal 10 Mei 2010.
  - 2) 1 (satu) lembar foto kamar bengkel arfah tempat Terdakwa (Serda TERDAKWA) melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-I (Sdri. Astika Putri).

**Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : 1. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim dan Oditur Militer yang kami hormati kini tibalah saatnya kami mengajukan pembelaan (pledoi) terhadap Tuntutan (Requisitor) Oditur Militer tersebut di atas.

Menurut etika normatif dalam sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) pembuktian unsur dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban Oditur. Dalam kasus ini kita bersama telah menyaksikan bersama bagaimana kegigihan dan ketekunan Majelis Hakim yang berupaya membuktikan unsur delik dan kemudian diperkuat oleh Oditur militer. Tetapi kami penasihat hukum berkewajiban untuk berusaha dan berupaya memberikan sanggahan atas Dakwaan / Tuntutan Oditur Militer.

Kami yakin bahwa tanpa adanya keseimbangan antara kepentingan hukum "an Sich" dengan kepentingan di dalam penegakan hukum maka upaya menegakkan hukum melalui Peradilan adalah suatu kesia-siaan, ibarat kita masing-masing berlomba menegakkan benang yang basah.

Dari keterangan Terdakwa yang didukung dengan keterangan para Saksi, serta petunjuk dan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan, maka selaku Tim Penasehat hukum kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut didasarkan perasaan suka sama suka dari kedua belah pihak hal ini dapat diperkuat dan dibuktikan dengan pengakuan korban dipersidangan yang mengatakan punya perasaan suka dengan Terdakwa sejak pertama berkenalan.
- b. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap korban tidak ada rasa keberatan maupun penolakan hal ini dapat diperkuat dengan perkataan korban sendiri "masa belum apa-apa sudah tumpah" yang pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma sebelum melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan korban.
- c. Bahwa Korban sebelum dicabuli oleh Terdakwa, terlebih dahulu pernah dan sering kali melakukan hubungan intim dengan orang lain apabila telah meminum-minuman keras dengan teman-teman tongkrongannya sehingga menjadi kebiasaan dari korban selama ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa seharusnya perkara ini harus diteliti lebih dalam dan harus dipahami, karena perbuatan asusila ini tidak akan terjadi apabila Korban sendiri masih mau mendengarkan perkataan dan bimbingan kedua orang tuanya yang merasa sudah tidak mampu lagi menasehatinya. Hal ini diperkuat sendiri dari pengakuan Saksi- II SKASI-II (ibu korban) dipersidangan yang akan menitipkannya kepada pamannya untuk dapat dibina dikarenakan kelakuan korban yang dirasa sudah tidak patut lagi ditiru oleh teman-teman seusianya yang terbiasa dengan merokok, meminum minuman keras, keluar pada malam hari dan nongkrong dengan anak-anak yang tidak jelas serta melakukan free sex / hubungan bebas dengan orang yang baru dikenalnya.
- e. Bahwa bila diperhatikan dari perkataan para Saksi serta teman-teman korban yang pernah kenal dekat dengan korban hampir semuanya memberi pemahaman yang negatif tentang diri korban dikarenakan korban merupakan wanita dibawah umur yang tidak baik yang dapat diajak kemana saja asalkan semuanya dapat disediakan dan membuat senang dirinya.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain :

- a. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD.
- b. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian ini serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan dan korban telah memaafkan Terdakwa sehingga terjalin hubungan kekeluargaan yang baik antara Terdakwa dengan korban Sehingga masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik.
- d. Bahwa Terdakwa selama ini masih menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan sedikitpun kepada korban. Sehingga hal yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Korban terjadi secara spontanitas dari keduanya yang telah dirundung birahi yang tidak bisa sama-sama dipendam.
- f. Bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan satuan Benglap B 17-4-03 Denpal 17-12-03 Biak, Paldam XVII / Cenderawasih karena sampai saat ini masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dibutuhkan para personel bintanga dalam pemenuhan personel Orgas Denpal17- 12-03 Biak.

g. Bahwa terhadap kelakuan dan perbuatan korban yang tidak sesuai dengan kebiasaan anak diusianya seharusnya korban tersebut kiranya dapat dimasukkan kepanti rehabilitasi anak-anak untuk dapat dibina agar dapat menjadi anak yang baik dan berbakti kepada negara dan bangsa. Sehingga diharapkan dikemudian hari tidak terjadi hal serupa yang dapat merugikan masyarakat terlebih anggota TNI apabila mendapati anak dibawah umur yang mempunyai kebiasaan buruk dan tidak terpuji seperti korban tersebut.

h. Bahwa terhadap kedua orang tua korban sudah seharusnya dapat membina dan membimbing anak-anaknya untuk dapat berbakti kepada negara dan bangsa ditengah-tengah masyarakat, bukannya mengurus kepentingannya masing-masing sehingga kewajiban sebagai orang tua diabaikan sehingga tujuan sebagai keluarga yang baik dan sejahtera tidak tercapai dengan baik.

Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD, maka demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Terdakwa, apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer III - 19 Jayapura berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap diri Terdakwa dan ditetapkan untuk menjadi prajurit TNI AD atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO).

2. Replik Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak akan menanggapi Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

3. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari minggu tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu sepuluh bertempat di Bengkel Arfah Jl. Yan Mamoribo Biak atau ditempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam Jaya, selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama lima bulan setelah lulus ditugaskan di Paldam XVII / Cendrawasih, pada tahun 2008 ditugaskan ke Denpal B 17-12-13 Biak sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21070571720585 dan masih berstatus bujangan.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Terdakwa bersama Serda Muhadi (Saksi- IV), Serda Doni (Saksi- III) hendak piknik ke pantai Marauw dan pantai BMJ Biak menggunakan mobil rental Avansa Korem 173 / PVB dan ketika sampai di rumah Saksi- V Terdakwa melihat Sdri. Astika Putri (Saksi- I) keluar dari bengkel dan menghampiri Saksi- III yang turun dari mobil dan bertanya **"mau kemana kak ?"** Saksi- III menjawab **"Mau ke pantai"** selanjutnya mereka terlibat perbincangan yang Terdakwa kurang jelas mendengarnya, kemudian Saksi- I ikut naik mobil dan duduk dikursi tengah samping Terdakwa selanjutnya berempati berangkat menuju pantai Marauw Biak.

c. Bahwa sekira pukul 10.40 Terdakwa bersama Saksi- IV, Saksi- III dan Saksi- I mampir di toko dekat Ki C untuk membeli minuman keras jenis Wisky Robinson sebanyak satu botol, kacang dua bungkus, rokok dua bungkus dan coca-cola satu kaleng, selanjutnya bersama-sama menuju pantai Marauw sambil minum-minuman keras dan sesampainya di pantai Marauw Saksi- III bersama Saksi- IV turun sedangkan Saksi- I dan Terdakwa tetap berada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, lalu Saksi-III dan Saksi-IV kembali ke mobil untuk berangkat ke pantai Parai dan ketemu dengan Saksi-V namun ketika diajak jalan bersama tidak mau sehingga Terdakwa berempat melanjutkan perjalanan ke pantai Water Basis.

d. Bahwa sekira pukul 13.30 Terdakwa tiba di pantai Water Basis lalu Saksi-I langsung turun mandi ke pantai dengan menggunakan pakaian lengkap diikuti Saksi-III, sedangkan Saksi-IV dan Terdakwa menonton acara yang ada di pantai, kemudian Saksi-IV pergi sendiri menggunakan mobil ke ATM Bank Mandiri untuk mengecek kiriman uang, kemudian Terdakwa kembali ke pantai BMJ tetapi Saksi-III dan Saksi-I tidak ada kemudian Terdakwa menuju di parkir mobil dan melihat Saksi-III dan Saksi-I sudah menunggu dengan pakaian yang masih basah.

e. Bahwa setelah Saksi-IV kembali kemudian berempat kembali kerumah Saksi-V dan sesampainya di rumah Saksi-V, Saksi-I langsung turun dan masuk rumah Saksi-V dan Saksi-IV mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa bersama Saksi-III pulang ke asrama Denpal, tidak berapa lama Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-IV yang minta untuk dijemput dan kemudian Terdakwa dengan SPM RX King menjemput Saksi-IV, ketika sampai Terdakwa langsung masuk ke kamar bengkel Arfah dan melihat Saksi-I sedang berbaring di kamar bengkel sambil telepon, lalu Terdakwa mendekat sambil menanya "**Kok gak pulang dek**" dijawab "**ah malas**" kemudian Terdakwa duduk sambil merokok dan Saksi-I minta satu batang lalu ngobrol di kamar bengkel tersebut.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium Saksi-I dan dibalas dengan ciuman lalu Saksi-I merebahkan badan di tikar dan Terdakwa ikut merebahkan badan di atas Saksi-I, dalam keadaan masih mengenakan pakaian lengkap lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi-I sambil meremas-remas payudaranya, kemudian tangan kanan Terdakwa berusaha membuka kancing resleting celana Jeans Saksi-I dan menurunkan hingga lutut, lalu tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Saksi-I dan memasukkan jari tengahnya dan kembali kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-I sambil mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke paha Saksi-I.

g. Bahwa kemudian tangan kanan Terdakwa kembali memegang kemaluan Saksi-I dan memasukkan jarinya, lalu Saksi-I memegang kemaluan Terdakwa dan mengocoknya hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermnya di atas tikar, selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan sapu tangan dan Saksi-I membuka celananya dan saat itu Saksi-III melempar kaos untuk ganti Saksi-I, setelah memakai pakaian Saksi-I rebahan di kamar sambil tertawa keras lalu Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegornya **"Tertawanya jangan keras-keras"** lalu Saksi- I mengatakan **"masa belum perang udah kalah duluan"**.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar kamar menuju kamar mandi dan berpapasan dengan Saksi- IV yang melihat celana Terdakwa bagian depan basah, selanjutnya Saksi- IV berdiri dekat kamar bengkel dan bertanya kepada Saksi- I **"kenapa tertawa kencang ?"**, Saksi- I menjawab **"bagaimana temannya itu belum berperang sudah kalah duluan"**, Saksi- IV bertanya lagi **"apa maksudnya ?"**, Saksi- I menjawab **"masa belum apa-apa sudah tumpah"**, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Saksi- IV bertanya **"Kenapa pot ?"**, Terdakwa menjawab **"aduh si kecil ini bikin malu sekali, cepat sekali, belum apa - apa sudah tumpah"**, kemudian Terdakwa kembali ke kamar bengkel untuk mengambil HP serta berpamitan dengan Saksi- I kalau Terdakwa mau pulang, kemudian Terdakwa pulang dengan berboncengan SPM bersama Saksi- IV ke asrama Denpal dan Tidak lama kemudian Saksi- III menyusul lalu mengajak Terdakwa dan Saksi- IV mutar - mutar kota tetapi terlebih dahulu menghampiri Saksi- V.

i. Bahwa sesampainya di rumah Saksi- V ternyata yang bersangkutan tidak ada lalu muncul Saksi- I dari dalam bengkel Arfah menghampiri Saksi- III kemudian ikut masuk kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berjalan ke kota dan bertemu Saksi- V di bengkel milik Serka Saeful lalu Saksi- V ikut masuk dan putar- putar ke kota, setelah berputar- putar kemudian Saksi- I minta diantar ke tempat teman-temannya main band di studio musik di Mandauw selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- IV diantar ke asrama Denpal.

j. Bahwa pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi- I yaitu hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 di bengkel Arfah Jl. Van Mamoribo Biak dan saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan Saksi- I saat itu usia Saksi- I yang lahir pada tanggal 19 September 1995 kurang dari 15 tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kab. Biak Numfor No.474.1 / 457) dan masih duduk di bangku SMP, sehingga belum pantas untuk dikawin dan atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## **Subsida ir :**

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari minggu tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu sepuluh bertempat di Bengkel Arfah Jl. Yan Mamoribo Biak atau ditempat- tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :



## “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam Jaya, selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama lima bulan setelah lulus ditugaskan di Paldam XVII / Cendrawasih, pada tahun 2008 ditugaskan ke Denpal B 17-12-13 Biak sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21070571720585 dan masih berstatus bujangan.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 setelah Saksi- IV kembali dari Pantai Water Basis kemudian berempat kembali kerumah Saksi- V dan sesampainya di rumah Saksi- V, lalu Saksi- I langsung turun dan masuk rumah Saksi- V dan Saksi- IV mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa bersama Saksi- III pulang ke asrama Denpal, tidak berapa lama Terdakwa mendapat SMS dari Saksi- IV yang minta untuk dijemput dan kemudian Terdakwa dengan SPM RX King menjemput Saksi- IV, ketika sampai Terdakwa langsung masuk kerumah Saksi- I dan melihat Saksi- I sedang tidur, selanjutnya masuk ke kamar bengkel Arfah dan melihat Saksi- I sedang berbaring di kamar bengkel sambil telepon, lalu Terdakwa mendekat sambil menanya "**Kok gak pulang dek**" dijawab "**ah malas**" kemudian Terdakwa duduk sambil merokok dan Saksi- I minta satu batang lalu ngobrol di kamar bengkel tersebut.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium Saksi- I dan dibalas dengan ciuman lalu Saksi- I merebahkan badan di tikar dan Terdakwa ikut merebahkan badan di atas Saksi- I, dalam keadaan masih mengenakan pakaian lengkap lalu Terdakwa menggesek gesekan kemaluannya ke kemaluan Saksi- I sambil meremas-remas payudaranya, kemudian tangan kanan Terdakwa berusaha membuka kancing resleting celana Jeans Saksi- I dan menurunkan hingga lutut, lalu tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Saksi- I dan memasukkan jari tengahnya dan kembali kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi- I sambil mengesek- gesekkan kemaluan Terdakwa ke paha Saksi- I.

d. Bahwa kemudian tangan kanan Terdakwa kembali memegang kemaluan Saksi- I dan memasukkan jarinya, lalu Saksi- I memegang kemaluan. Terdakwa dan mengocoknya hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermnya di atas tikar, selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan sapu tangan dan Saksi- I membuka celananya dan saat itu Saksi- III melempar kaos untuk ganti Saksi- I, setelah memakai pakaian Saksi- I rebahan di kamar sambil tertawa keras lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegornya "**Tertawanya jangan keras-keras**" lalu Saksi- I mengatakan "**masa belum perang udah kalah duluan**".

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar kamar menuju kamar mandi dan berpapasan dengan Saksi- IV yang melihat celana Terdakwa bagian depan basah, selanjutnya Saksi- IV berdiri dekat kamar bengkel dan bertanya kepada Saksi- I "**kenapa tertawa kencang ?**", Saksi- I menjawab "**bagaimana temannya itu belum berperang sudah kalah duluan**", Saksi- IV bertanya lagi "**apa maksudnya ?**", Saksi- I menjawab "**masa belum apa-apa sudah tumpah**", kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Saksi- IV bertanya "**Kenapa pot ?**", Terdakwa menjawab "**aduh si kecil ini bikin malu sekali, cepat sekali, belum apa - apa sudah tumpah**", kemudian Terdakwa kembali ke kamar bengkel untuk mengambil HP serta berpamitan dengan Saksi- I kalau Terdakwa mau pulang, kemudian Terdakwa pulang dengan berboncengan SPM bersama Saksi- IV ke asrama Denpal dan Tidak lama kemudian Saksi- III menyusul lalu mengajak Terdakwa dan Saksi- IV mutar- mutar kota tetapi terlebih dahulu menghampiri Saksi- V.

f. Bahwa sesampainya di rumah Saksi- V ternyata yang bersangkutan tidak ada lalu muncul Saksi- I dari dalam bengkel Arfah menghampiri Saksi- III kemudian ikut masuk kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berjalan ke kota dan bertemu Saksi- V di bengkel milik Serka Saefullalu Saksi- V ikut masuk dan putar- putar ke kota, setelah berputar- putar kemudian Saksi- I minta diantar ke tempat teman-temannya main band di studio musik di Mandauw selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- IV diantar ke asrama Denpal.

g. Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi- I di salah satu kamar bengkel Arfah Jl. Yan Mamoribo Biak dalam kondisi terbuka dan jendela hanya ditutup kain horden sehingga memungkinkan orang lain untuk dapat melihatnya dan atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

**Primair** : **Pasal 290 ke - 2 KUHP.**  
**Subsida**ir : **Pasal 281 ke - 1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Lettu Chk Jhoni Songsang, SH. NRP. 11060006210681
2. Lettu Chk Joko Mulyono, SH. NRP. 11070044810980
3. Letda Chk Nur Pratomo W. W, SH. NRP. 11100005591084

berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII / Cenderawasih Nomor : Sprin / 12 / I / 2011 tanggal 18 Januari 2011 dan surat kuasa dari Terdakwa Serda TERDAKWA. NRP. 21070571720585 kepada Penasehar Hukum tertanggal 19 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi - I** : Nama Lengkap : SKASI-I, Pekerjaan : (dulu) Pelajar SMP Oikumene Biak (sekarang) Pelajar SMP YPK RUT Biak, Tempat tanggal lahir : Biak, 19 September 1995, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Tempat tinggal : Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 pada saat bersama-sama berangkat ke Pantai Water Basis, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira jam 12.00 Wit Saksi pulang dari dari pantai water Basis diantar oleh Serda Doni, Serda Saefudin (Terdakwa) dan Serda Muhadi, setelah itu Saksi istirahat di ruang kamar di bengkel.
3. Bahwa kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Serda Saefudin (Terdakwa) mendatangi Saksi di dalam kamar bengkel mengajak ngobrol, selanjutnya Terdakwa mencium Saksi-I dan dibalas dengan ciuman lalu Saksi-I merebahkan badan di tikar dan Terdakwa ikut merebahkan badan di atas Saksi-I, dalam keadaan masih mengenakan pakaian lengkap lalu Terdakwa menggesek gesekan kemaluannya ke kemaluan Saksi-I sambil meremas-remas payudaranya, kemudian tangan kanan Terdakwa berusaha membuka kancing resleting celana Jeans

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I dan menurunkan hingga lutut, lalu tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Saksi-I dan memasukkan jari tengahnya dan kembali kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-I sambil mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke paha Saksi-I.

4. Bahwa kemudian tangan kanan Terdakwa kembali memegang kemaluan Saksi-I dan memasukkan jarinya, lalu Saksi-I memegang kemaluan. Terdakwa dan mengocoknya hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas tikar, selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan sapu tangan dan Saksi-I membuka celananya dan saat itu Saksi-III melempar kaos untuk ganti Saksi-I, setelah memakai pakaian Saksi-I rebahan di kamar sambil tertawa keras lalu Terdakwa menegornya "**Tertawanya jangan keras-keras**" lalu Saksi-I mengatakan "**masa belum perang udah kalah duluan**".

5. Bahwa Saksi-I mau melakukan hal tersebut dengan Terdakwa karena dalam keadaan terpengaruh minuman keras, dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan apapun setelah melakukan berhubungan badan.

6. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi memang pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang bernama Reza, dan menjalin pacaran dengan Reza sudah 1 (satu) bulan dan atas kejadian ini Saksi merasa dipermalukan serta menuntut untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi - I tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian / menyangkal sebagian adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Saat itu Terdakwa hanya menurunkan celana saksi hanya sebatas lutut, bukan seperti keterangan saksi kalau Terdakwa menurunkan celana saksi sampai terlepas.

2. Terdakwa baru melepas celananya setelah sperma Terdakwa mau keluar dan itupun hanya melepas resleting, kancing celana dan celana dalam saja seperti orang mau kencing dan tidak seperti yang dikatakan saksi kalau Terdakwa membuka celananya sebatas lutut

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**Saksi - II** : Nama Lengkap : SKASI-II, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Manado, 27 September 1974, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Tempat tinggal : Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi dengan saksi- I saksi sebagai orang tua saksi- I.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang dialami oleh anaknya Sdri. Astika Putri dan hanya mendengar pengakuan dari Sdri. Astika saja yaitu pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak satu kali di bengkel milik teman Terdakwa.
3. Bahwa anak Saksi yaitu Sdri. Astika Putri sejak akhir bulan April 2010 sengaja ditiptikan ke rumah mertua Saksi yang berada di Mandauw karena memang susah diatur, mungkin karena terpengaruh teman-temannya sehingga Saksi menitipkan kepada mertuanya dengan maksud agar bisa diawasi dan bisa berubah.

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2010 ketika Saksi mengantar suaminya di pelabuhan Biak telah berpesan kepada Saksi agar peristiwa yang menimpa Sdri. Astika diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian Saksi menemui kakak iparnya yang tinggal di Asrama Korem 173 / PVB yaitu Peltu Eko dan menceritakan kejadian yang dialami anaknya, selanjutnya Peltu Eko menghubungi orang intel dan Saksi bersama Sdri. Astika diperiksa di kantor Intel Korem.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2010 Saksi bersama Sdri. Astika melapor ke kantor POM Biak untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Sdri. Astika dan menuntut untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi - II tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian / menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

Terdakwa tidak melakukan persetujuan dengan saksi- 1, tetapi Terdakwa hanya memasukan jarinya kekemaluan saksi- 1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menanggapinya adalah :

Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyetubuhi saksi- 1 dari keterangan saksi- 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu diperiksa di Pom sehingga atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi- 2 tetap pada keterangannya.

**Saksi - III** : Nama lengkap : SKASI-III , Pangkat / NRP : Serda / 21070578260587, Jabatan : Batur Minpers Ajenrem 173 / PVB, Kesatuan : Ajendam XVII / Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Galang, 12 Mei 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya pada tahun 2007 dan hanya sebatas teman satu angkatan saja, sedangkan dengan Sdri. Tika kenal pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 08.00 Saksi mendatangi rumah Serka SKASI-IV di Asrama Korem 173 / PVB dengan menggunakan mobil rental Avanza warna hitam untuk membicarakan masalah jual beli mobil, kemudian Serka Rusmin mengajak Saksi masuk kerumah dan setelah beberapa saat duduk Saksi melihat seorang perempuan (Sdr. Astika Putri / saksi- I) berjalan dari arah dapur dan Saksi menanyakan kepada Serka Rusmin **"Bang itu Siapa ?"** dijawab **"ah, anak itu dari tadi malam sudah berada di bengkel bersama dengan teman-temannya"**, selanjutnya Serka Rusmin masuk ke ruang tengah dan Saksi mengikutinya kemudian duduk diruang tengah, tidak lama kemudian Sdri. Tika muncul dan ikut duduk lalu minta rokok kepada Saksi.

3. Bahwa selanjutnya Sdri. Tika ngobrol dengan Serka Rusmin diantaranya yang Saksi dengar dari Sdri. Tika kalau semalam minum-minuman keras jenis vodka sampai mabuk, lalu Saksi bertanya kepada Sdri. Tika **"loh, dik kamu gak pulang emang kenapa dik ?"** dijawab oleh Sdri. Tika **"ah malas kak, nanti dapat marah"** beberapa saat kemudian Saksi pulang ke asrama Ajenrem.

4. Bahwa kemudian Saksi ganti baju dan pergi ke rumah Serda Muhadi untuk meminjam uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu bersama-sama pergi ke asrama Denpal untuk menjemput Terdakwa diajak jalan-jalan ke pantai, setelah menjemput Terdakwa lalu mampir kerumah Serka Rusmin untuk diajak ke pantai namun saat itu Serka Rusmin menjawab **"Udah kamu duluan saja, kamu bawa dia (Tika) ini jalan-jalan nanti abang menyusul pake motor"**, lalu Sdri Tika bertanya **"Mau kemana kak ?"** Saksi jawab **"Mau ke pantai"** selanjutnya Sdri. Tika berkata **"ya udah kebetulan temen-temen saya mau ke pantai Bosnik siapa tau"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ketemu disana“ lalu Sdri. Tika berkata lagi **“Star lagi boleh“** Saksi menjawab **“emang kamu minum apa dik”** Sdri. Tika menjawab **“apa saja yang penting minum”**.

5. Bahwa sekira pukul 10.40 Saksi bersama Terdakwa, Serda Muhadi dan Sdri. Tika menggunakan mobil pergi ke toko depan Ki C untuk membeli minuman keras jenis Wisky Robinson sebanyak satu botol, kacang dua bungkus, rokok dua bungkus dan coca-cola satu kaleng, selanjutnya bejalan bersama-sama menuju pantai Marau sambil minum-minuman keras dan sesampainya di pantai Marau Saksi bersama Serda Muhadi turun sedangkan Sdri. Tika dan Terdakwa tetap berada di mobil, lalu Saksi mendapat SMS dari Serka Rusmin yang memberitahukan kalau Ia berada di pantai Parai maka Saksi bersama teman-temannya berangkat ke pantai Parai dan ketemu dengan Serka Rusmin namun ketika diajak jalan bersama tidak mau sehingga Saksi melanjutkan perjalanan ke pantai Water Basis.

6. Bahwa sekira pukul 13.30 Saksi tiba di pantai Water Basis lalu Sdri. Tika langsung turun mandi ke pantai dengan menggunakan pakaian lengkap, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Serda Muhadi untuk mandi tetapi tidak mau sehingga Saksi turun menyusul Sdri. Tika mandi dan mengajak ketempat yang lebih dalam dengan mengatakan **“ayo kesana”** Sdri. Tika menjawab **“nanti kalau dalam bagaimana ?”** Saksi menjawab **“ah tidak dalam”**, selanjutnya Saksi menggondong Sdri. Tika membawa ke pinggir yang agak dangkal dan terlindung dari keramaian karena ada dinding tembok, lalu Saksi duduk dan Sdri. Tika duduk di depan Saksi.

7. Bahwa selanjutnya Saksi mencium Sdri. Tika dari belakang dan dibalas oleh Sdri. Tika sampai melakukan persetubuhan, tetapi sebelum Saksi mencapai klimak tiba-tiba ada dua orang yang melihat Saksi dan Sdri. Tika lalu Saksi melepaskan Sdr. Tika dan merapikan pakaian lalu berjalan menuju pantai tempat Terdakwa dan Serda Muhadi menunggu tetapi saat itu keduanya sudah tidak ada, kemudian Saksi dengan Sdri. Tika berjalan ketempat parkir mobil tetapi mobil juga tidak ada sehingga Saksi dan Sdri. Tika menunggu Terdakwa di parkiran mobil.

8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah pantai Water Basis namun mobil belum ada karena dibawa Serda Muhadi, setelah mobil datang lalu Saksi mengemudikan dan pulang bersama, sampai di bengkel sekira pukul 13.45 kemudian Saksi, Serda Muhadi dan Sdri. Tika turun dan memanggil Serka Rusmin tetapi tidak ada jawaban lalu Saksi bersama Terdakwa kembali ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak bujangan Ajenrem.

9. Bahwa sekira pukul 14.40 Saksi mengantar baju yang dipinjam untuk Sdri. Tika ke bengkel Arfah dan saat Saksi berdiri di depan pintu melihat Terdakwa sedang berduaan di dalam kamar bengkel dengan Sdri. Tika dan kondisi Terdakwa resliting celananya terbuka sedang Sdri. Tika berbaring tanpa celana menghadap Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi langsung melemparkan baju kearah Sdri. Tika lalu keluar menemui Serda Muhadi, ketika Saksi menstater mobil hendak pulang ke barak Sdri. Tika keluar dan ingin ikut dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Serda Muhadi mengantar Sdri. Tika ke studio musik dan Saksi bersama Terdakwa serta Serda Muhadi pulang ke barak.

10. Bahwa pada saat Saksi mengantar baju untuk Sdri. Tika kondisi kamar dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka setengah serta dalam keadaan terang, reaksi Terdakwa saat Saksi berada di depan pintu kamar kelihatan kaget dan resliting celananya masih terbuka sedangkan Sdri. Tika tidak memakai celana / telanjang.

Atas keterangan saksi - III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi - IV** : Nama lengkap : SKASI-IV, Pangkat / NRP : Serka / 21010186590382, Jabatan : Basintelrem 173 / PVB, Kesatuan : Korem 173 / PVB, Tempat tanggal lahir : Pendang (kalteng), 24 Maret 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Denpal Biak sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 10.00 Serda Doni bersama Serda Muhadi dan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengajak jalan-jalan ke pantai tetapi Saksi tidak mau, kemudian Serda Doni mengajak Sdri. Tika yang saat itu berada dibengkel untuk jalan-jalan ke pantai, selanjutnya mereka berempat pergi ke pantai tetapi Saksi tidak tahu ke pantai mana.

3. Bahwa sekira pukul 12.00 Saksi bersama Sdr. Wawan pergi ke kali Paray dan bertemu Dengan Terdakwa, Serda Doni, Serda Muhadi dan Sdri. Tika kemudian Saksi menghampiri Serda Doni yang masih berada di mobil dan melihat ada botol minuman keras yang sudah kosong, selanjutnya Serda Doni, Terdakwa, Serda Muhadi dan Sdri. Tika pergi menggunakan mobil entah kemana sedangkan Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan mandi di kali Paray.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Saksi bersama Sdr. Wawan pulang dan Saksi langsung ganti pakaian dan tidur sedang Sdr. Wawan pulang kerumahnya, sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian berikutnya termasuk perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Atika di bengkel Arfah, Saksi hanya mendengar dari Terdakwa sendiri yang mengatakan belum sempat melakukan hubungan badan sudah mengeluarkan spermanya terlebih dahulu.

Atas keterangan saksi - IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang :** Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena domisilinya jauh di Biak dan terkendala oleh biaya, maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi - V :** Nama lengkap : SKASI-V, Pangkat / NRP : Serda / 21070572710886, Jabatan : Bamon Jat Benglap B 17-44-03 Denpal 17-12-03, Kesatuan : Paldam XVII / Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Kediri, 26 agustus 1986, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya pada tahun 2007 dan hanya sebatas teman satu angkatan saja, sedangkan dengan Sdri. Tika kenal pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 Serda SKASI-III datang menemui Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mengajak jalan-jalan ke pantai menggunakan mobil Toyota Avanza rental, sesampainya di kantor Denpal mengajak Terdakwa untuk diajak jalan-jalan dan selanjutnya pergi ke rumah Serka Rusmin namun Serka Rusmin tidak ada, tidak lama kemudian muncul seorang perempuan (Sdri. Astika Putri) dari dalam bengkel menghampiri Serda Doni sambil berkata "Mau Kemana kak ?" dijawab Serda Doni "Mau ke pantai" Sdri. Tika berkata lagi "ikut kah ?" Serda Doni menjawab "nanti kamu dimarah lagi" selanjutnya Serda Doni masih terlibat pembicaraan dengan Sdri. Tika namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan namun kemudian Sdri. Tika langsung masuk ke mobil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 10.40 Saksi bersama Terdakwa, Serda Doni dan Sdri. Tika menggunakan mobil pergi ke toko dekat Ki C untuk membeli minuman keras jenis Wisky Robinson sebanyak satu botol, kacang dua bungkus, rokok dua bungkus dan coca-cola satu kaleng, selanjutnya berjalan bersama-sama menuju pantai Marau sambil minum-minuman keras dan sesampainya di pantai Marau Saksi bersama Serda Muhadi turun sedangkan Sdri. Tika dan Terdakwa tetap berada di mobil, lalu Saksi mendapat SMS dari Serka Rusmin yang memberitahukan kalau ia berada di pantai Parai maka Saksi bersama teman-temannya berangkat ke pantai Parai dan ketemu dengan Serka Rusmin namun ketika diajak jalan bersama tidak mau sehingga Saksi berempat melanjutkan perjalanan ke pantai Water Basis.

4. Bahwa sekira pukul 13.30 Saksi tiba di pantai Water Basis lalu Sdri. Tika langsung turun mandi ke pantai dengan menggunakan pakaian lengkap diikuti Serda Doni, sedangkan Saksi dan Terdakwa menonton acara yang ada dipantai, kemudian Saksi mendapat SMS dari temannya untuk mengecek kiriman uang lalu mengajak Terdakwa untuk ke Bank tetapi Terdakwa tidak mau, selanjutnya Saksi sendiri menggunakan mobil pergi ke ATM Bank Mandiri untuk mengecek kiriman uang dan setelah itu kembali lagi ke pantai melihat Terdakwa, Serda Doni dan Sdri. Tika sudah menunggu di pantai.

5. Bahwa kemudian berempat kembali kerumah Serka Rusmin dan sesampainya di rumah Serka Rusmin, Sdri. Tika langsung turun dan masuk rumah Serka Rusmin dan Saksi mengikuti dari belakang dan melihat Serka Rusmin lagi tidur, selanjutnya lewat dapur menuju kamar bengkel dan duduk di atas kasur, saat itu Saksi melihat mobil sudah tidak ada maka Saksi SMS Terdakwa untuk dijemput dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan SPM RX King.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar bengkel dan berkata kepada Sdri. Tika **"Dik bajumu basah"** lalu Saksi melihat Terdakwa duduk berhadapan dengan Sdri. Tika dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa karena Saksi pergi menerima telepon, dan sekitar 15 menit kemudian Saksi mendengar Sdri. Tika tertawa keras lalu Saksi masuk dapur dan melihat Terdakwa keluar dari kamar bengkel dengan celana bagian depan basah lalu pergi ke kamar mandi, selanjutnya Saksi berdiri dekat kamar bengkel dan bertanya kepada Sdri. Tika **"kenapa tertawa kencing ?"**, Sdri. Tika menjawab **"bagaimana temannya itu belum berperang sudah kalah duluan"**, Saksi bertanya lagi **"apa maksudnya ?"**, Sdri. Tika menjawab **"masa belum apa-apa sudah tumpah"**, kemudian Terdakwa keluar lalu Saksi bertanya **"Kenapa pot ?"**, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “**aduh si kecil ini bikin malu sekali, cepat sekali, belum apa-apa sudah tumpah**”.

7. Bahwa tidak lama kemudian Serda Doni datang menggunakan mobil membawakan pakaian ganti Sdri. Tika, lalu Saksi bersama Terdakwa menuju bengkel Denpal menggunakan SPM RX King untuk mandi, tidak lama kemudian Serda Doni datang menghampiri bersama Sdri. Tika lalu berputar-putar dan menghampiri Serka Rusmin, setelah Serka Rusmin ikut lalu berputar-putar ke kota dan mengantar Sdri. Tika ke studio musik di Mandauw dan setelah itu masing-masing pulang kerumah dan Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya.

Atas keterangan Saksi – V yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam Jaya, selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama lima bulan setelah lulus ditugaskan di Paldam XVII / Cendrawasih, pada tahun 2008 ditugaskan ke Denpal B 17-12-13 Biak sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21070571720585 dan masih berstatus bujangan.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Terdakwa bersama Serda Muhadi, Serda Doni hendak piknik ke pantai Marauw dan pantai BMJ menggunakan mobil Avanza, selanjutnya menjemput Serka Rusmin dirumahnya dan ketika sampai di rumah Serka Rusmin Terdakwa melihat Sdri. Tika keluar dari bengkel dan menghampiri Serda Doni yang turun dari mobil dan bertanya “**mau kemana kak ?**” Serda Doni menjawab “**Mau ke pantai**” selanjutnya mereka terlibat perbincangan yang Terdakwa kurang jelas mendengarnya, kemudian Sdri. Tika ikut naik mobil dan duduk di tengah samping Terdakwa selanjutnya berempat berangkat menuju pantai Marauw.

3. Bahwa sekira pukul 10.40 Terdakwa bersama Serda Muhadi, Serda Doni dan Sdri. Tika mampir di toko dekat Ki C untuk membeli minuman keras jenis Wisky Robinson sebanyak satu botol, kacang dua bungkus, rokok dua bungkus dan coca-cola satu kaleng, selanjutnya bersama-sama menuju pantai Marauw sambil minum-minuman keras dan sesampainya di pantai Marauw Serda Doni bersama Serda Muhadi turun sedangkan Sdri. Tika dan Terdakwa tetap berada di mobil, lalu Serda Doni dan Serda Muhadi kembali ke mobil untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke pantai Parai dan ketemu dengan Serka Rusmin namun ketika diajak jalan bersama tidak mau sehingga Terdakwa berempat melanjutkan perjalanan ke pantai Water Basis.

4. Bahwa sekira pukul 13.30 Terdakwa tiba di pantai Water Basis lalu Sdri. Tika langsung turun mandi ke pantai dengan menggunakan pakaian lengkap diikuti Serda Doni, sedangkan Serda Muhadi dan Terdakwa menonton acara yang ada dipantai, kemudian Serda Muhadi pergi sendiri menggunakan mobil ke ATM Bank Mandiri untuk mengecek kiriman uang, kemudian Terdakwa kembali ke pantai BMJ tetapi Serda Doni dan Sdri. Tika tidak ada kemudian Terdakwa menuju di parkir mobil dan melihat Serda Doni dan Sdri. Tika sudah menunggu dengan pakaian yang masih basah.

5. Bahwa setelah Serda Muhadi kembali kemudian berempat kembali kerumah Serka Rusmin dan sesampainya di rumah Serka Rusmin, Sdri. Tika langsung turun dan masuk rumah Serka Rusmin dan Serda Muhadi mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa bersama Serda Doni pulang ke asrama Denpal, tidak berapa lama Terdakwa mendapat SMS dari Serda Muhadi yang minta untuk dijemput dan kemudian Terdakwa dengan SPM RX King menjemput Serda Muhadi, ketika sampai Terdakwa langsung masuk kerumah Serka Rusmin dan melihat Serka Rusmin sedang tidur selanjutnya masuk ke kamar bengkel Arfah dan melihat Sdri. Tika sedang berbaring di kamar bengkel sambil telepon, lalu Terdakwa mendekat sambil menanya **“Kok gak pulang dek”** dijawab **“ah malas”** kemudian Terdakwa duduk sambil merokok dan Sdri. Tika minta satu batang lalu ngobrol di kamar bengkel tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium Sdri. Tika dan dibalas dengan ciuman lalu Sdri. Tika merebahkan badan di tikar dan Terdakwa ikut merebahkan badan di atas Sdri. Tika, dalam keadaan masih mengenakan pakaian lengkap lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Tika sambil meremas-remas payudaranya, kemudian tangan kanan Terdakwa berusaha membuka kancing resleting celana Jeans Sdri. Tika dan menurunkan hingga lutut, lalu tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Sdri. Tika dan memasukkan jari tengahnya dan kembali kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. Tika sambil mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke paha Sdri. Tika.

7. Bahwa kemudian tangan kanan Terdakwa kembali memegang kemaluan Sdri. Tika dan memasukkan jarinya, lalu Sdri. Tika memegang kemaluan Terdakwa dan mengocoknya hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas tikar, selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan sapu tangan dan Sdri. Tika membuka celananya dan saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Serda Doni melempar kaos untuk ganti Sdri. Tika, setelah memakai pakaian Sdri. Tika rebahan di kamar sambil tertawa keras lalu Terdakwa menegornya "**Tertawanya jangan keras-keras**" lalu Sdri. Tika mengatakan "**masa belum perang udah kalah duluan**".

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar kamar menuju kamar mandi dan berpapasan dengan Serda Muhadi lalu Terdakwa berkata "**masa burung saya belum perang sudah kalah duluan**", selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya di kamar mandi dan kembali ke kamar bengkel untuk mengambil HP serta berpamitan dengan Sdri. Tika kalau Terdakwa mau pulang, kemudian Terdakwa pulang dengan berboncengan SPM bersama Serda Muhadi ke asrama Denpal dan Tidak lama kemudian Serda Doni menyusul lalu mengajak Terdakwa dan Serda Muhadi muter-muter kota tetapi terlebih dahulu menghampiri Serka Rusmin.

9. Bahwa sesampainya di rumah Serka Rusmin ternyata yang bersangkutan tidak ada lalu muncul Sdri. Tika dari dalam bengkel Arfah menghampiri Serda Doni kemudian ikut masuk kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berjalan ke kota dan bertemu Serka Rusmin di bengkel milik Serka Saeful lalu Serka Rusmin ikut masuk dan putar-putar ke kota, setelah berputar-putar kemudian Sdri. Tika minta diantar ke tempat teman-temannya main band di studio musik selanjutnya Terdakwa bersama Serda Muhadi diantar ke asrama Denpal.

10. Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Tika di kamar bengkel dalam kondisi terbuka dan jendela hanya ditutup kain horden sehingga memungkinkan orang lain untuk dapat melihatnya dan atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang-barang : N I H I L

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari RSU Biak An. Astika Putri Nomor : 451.6 / 50 tanggal 10 Mei 2010.
- 2) 1 (satu) lembar foto kamar bengkel arfah tempat Terdakwa (Serda TERDAKWA) melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-I (Sdri. Astika Putri).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini yang merupakan bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam Jaya, selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama lima bulan setelah lulus ditugaskan di Paldam XVII / Cendrawasih, pada tahun 2008 ditugaskan ke Denpal B 17-12-13 Biak sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21070571720585 dan masih berstatus bujangan.

2. Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 11.00 Terdakwa bersama Serda Muhadi, Serda Doni hendak piknik ke pantai Marauw dan pantai BMJ menggunakan mobil Avanza, selanjutnya menjemput Serka Rusmin dirumahnya dan ketika sampai di rumah Serka Rusmin Terdakwa melihat Sdri. Tika keluar dari bengkel dan menghampiri Serda Doni yang turun dari mobil dan bertanya "mau kemana kak ?" Serda Doni menjawab "Mau ke pantai" selanjutnya mereka terlibat perbincangan yang Terdakwa kurang jelas mendengarnya, kemudian Sdri. Tika ikut naik mobil dan duduk di tengah samping Terdakwa selanjutnya berempat berangkat menuju pantai Marauw.

3. Bahwa benar, sekira pukul 10.40 Terdakwa bersama Serda Muhadi, Serda Doni dan Sdri. Tika mampir di toko dekat Ki C untuk membeli minuman keras jenis Wisky Robinson sebanyak satu botol, kacang dua bungkus, rokok dua bungkus dan coca-cola satu kaleng, selanjutnya bersama-sama menuju pantai Marauw sambil minum-minuman keras dan sesampainya di pantai Marauw Serda Doni bersama Serda Muhadi turun sedangkan Sdri. Tika dan Terdakwa tetap berada di mobil, lalu Serda Doni dan Serda Muhadi kembali ke mobil untuk berangkat ke pantai Parai dan ketemu dengan Serka Rusmin namun ketika diajak jalan bersama tidak mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa berempat melanjutkan perjalanan ke pantai Water Basis.

4. Bahwa benar, sekira pukul 13.30 Terdakwa tiba di pantai Water Basis lalu Sdri. Tika langsung turun mandi ke pantai dengan menggunakan pakaian lengkap diikuti Serda Doni, sedangkan Serda Muhadi dan Terdakwa menonton acara yang ada dipantai, kemudian Serda Muhadi pergi sendiri menggunakan mobil ke ATM Bank Mandiri untuk mengecek kiriman uang, kemudian Terdakwa kembali ke pantai BMJ tetapi Serda Doni dan Sdri. Tika tidak ada kemudian Terdakwa menuju di parkiran mobil dan melihat Serda Doni dan Sdri. Tika sudah menunggu dengan pakaian yang masih basah.

5. Bahwa benar, setelah Serda Muhadi kembali kemudian berempat kembali kerumah Serka Rusmin dan sesampainya di rumah Serka Rusmin, Sdri. Tika langsung turun dan masuk rumah Serka Rusmin dan Serda Muhadi mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa bersama Serda Doni pulang ke asrama Denpal, tidak berapa lama Terdakwa mendapat SMS dari Serda Muhadi yang minta untuk dijemput dan kemudian Terdakwa dengan SPM RX King menjemput Serda Muhadi, ketika sampai Terdakwa langsung masuk kerumah Serka Rusmin dan melihat Serka Rusmin sedang tidur selanjutnya masuk ke kamar bengkel Arfah dan melihat Sdri. Tika sedang berbaring di kamar bengkel sambil telepon, lalu Terdakwa mendekat sambil menanya "**Kok gak pulang dek**" dijawab "**ah malas**" kemudian Terdakwa duduk sambil merokok dan Sdri. Tika minta satu batang lalu ngobrol di kamar bengkel tersebut.

6. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mencium Sdri. Tika dan dibalas dengan ciuman lalu Sdri. Tika merebahkan badan di tikar dan Terdakwa ikut merebahkan badan di atas Sdri. Tika, dalam keadaan masih mengenakan pakaian lengkap lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Tika sambil meremas-remas payudaranya, kemudian tangan kanan Terdakwa berusaha membuka kancing resleting celana Jeans Sdri. Tika dan menurunkan hingga lutut, lalu tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Sdri. Tika dan memasukkan jari tengahnya dan kembali kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. Tika sambil mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke paha Sdri. Tika.

7. Bahwa benar, kemudian tangan kanan Terdakwa kembali memegang kemaluan Sdri. Tika dan memasukkan jarinya, lalu Sdri. Tika memegang kemaluan Terdakwa dan mengocoknya hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermnya di atas tikar, selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan sapu tangan dan Sdri. Tika membuka celananya dan saat itu Serda Doni melempar kaos untuk ganti Sdri. Tika, setelah memakai pakaian Sdri. Tika rebahan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sambil tertawa keras lalu Terdakwa menegornya "**Tertawanya jangan keras-keras**" lalu Sdri. Tika mengatakan "**masa belum perang udah kalah duluan**".

8. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa keluar kamar menuju kamar mandi dan berpapasan dengan Serda Muhadi lalu Terdakwa berkata "**masa burung saya belum perang sudah kalah duluan**", selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya di kamar mandi dan kembali ke kamar bengkel untuk mengambil HP serta berpamitan dengan Sdri. Tika kalau Terdakwa mau pulang, kemudian Terdakwa pulang dengan berboncengan SPM bersama Serda Muhadi ke asrama Denpal dan Tidak lama kemudian Serda Doni menyusul lalu mengajak Terdakwa dan Serda Muhadi muter- muter kota tetapi terlebih dahulu menghampiri Serka Rusmin.

9. Bahwa benar, sesampainya di rumah Serka Rusmin ternyata yang bersangkutan tidak ada lalu muncul Sdri. Tika dari dalam bengkel Arfah menghampiri Serda Doni kemudian ikut masuk kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berjalan ke kota dan bertemu Serka Rusmin di bengkel milik Serka Saeful lalu Serka Rusmin ikut masuk dan putar- putar ke kota, setelah berputar- putar kemudian Sdri. Tika minta diantar ke tempat teman-temannya main band di studio musik selanjutnya Terdakwa bersama Serda Muhadi diantar ke asrama Denpal..

10. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi- I sejak hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 di bengkel Arfah Jl. Yan Mamoribo Biak saat itu usia Saksi- I yang lahir pada tanggal 19 September 1995 kurang dari 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP, ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi- I di kamar bengkel dalam kondisi terbuka dan jendela hanya ditutup kain khorden sehingga memungkinkan orang lain untuk dapat melihatnya dan atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

11. Bahwa benar, sebelum kejadian ini Saksi- I memang pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang bernama Reza dan menjalin pacaran denga Reza sudah satu bulan, Saksi- I mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa karena dalam keadaan terpengaruh minuman keras, dan tidak pernah menjanjikan atau memberikan apapun setelah melakukan hubungan badan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum kalau ada dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam Pledoinya Penasehat hukum hanya menyampaikan pledoi yang bersifat klimensi, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Replik dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer yang disampaikan kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa tetap pada tuntutannya (Requisitoir) yang semula, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapi Replik dari Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Primair, Subsidair yaitu :

**Primair : Pasal 290 Ke - 2 KUHP**  
**Subsidair : Pasal 281 Ke - 1 KUHP**

Yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

**Primair :**

Unsur Ke-1 : **Barang siapa**  
Unsur Ke-2 : **Melakukan perbuatan cabul**  
Unsur Ke-3 : **Dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin**

**Subsidair :**

Unsur Ke-1 : **Barang siapa**  
Unsur Ke-2 : **Dengan sengaja dan terbuka**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-3 : **Melanggar susila**

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan primairnya tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Barang siapa**  
Unsur Ke - 2 : **Melakukan perbuatan cabul**  
Unsur Ke - 3 : **Dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIV di Rindam Jaya, selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusedikpal Cimahi Bandung selama lima bulan setelah lulus ditugaskan di Paldam XVII / Cendrawasih, pada tahun 2008 ditugaskan ke Denpal B 17-12-13 Biak sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21070571720585 dan masih berstatus bujangan.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 2 : **Melakukan perbuatan cabul**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “**Cabul**” menurut pengertian bahasa adalah keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), atau dengan kata lain cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan baik dengan badan sendiri maupun dengan badan orang lain.

Bahwa perbuatan cabul dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, antara sesama pria / wanita. Perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan / melalui alat kelamin baik oleh dua orang atau lebih adalah pencabulan, termasuk bila yang menggunakan alat kelamin hanya sepihak saja bahkan juga memegang bagian badan tertentu yang dapat menimbulkan nafsu birahi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sbb :

1. Bahwa benar setelah Serda Muhadi kembali kemudian berempat kembali kerumah Serka Rusmin dan sesampainya di rumah Serka Rusmin, Sdri. Tika langsung turun dan masuk rumah Serka Rusmin dan Serda Muhadi mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa bersama Serda Doni pulang ke asrama Denpal, tidak berapa lama Terdakwa mendapat SMS dari Serda Muhadi yang minta untuk dijemput dan kemudian Terdakwa dengan SPM RX King menjemput Serda Muhadi, ketika sampai Terdakwa langsung masuk kerumah Serka Rusmin dan melihat Serka Rusmin sedang tidur selanjutnya masuk ke kamar bengkel Arfah dan melihat Sdri. Tika sedang berbaring di kamar bengkel sambil telepon, lalu Terdakwa mendekat sambil menanya “**Kok gak pulang dek**” dijawab “**ah malas**” kemudian Terdakwa duduk sambil merokok dan Sdri. Tika minta satu batang lalu ngobrol di kamar bengkel tersebut .

2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mencium Sdri. Tika dan dibalas dengan ciuman lalu Sdri. Tika merebahkan badan di tikar dan Terdakwa ikut merebahkan badan di atas Sdri. Tika, dalam keadaan masih mengenakan pakaian lengkap lalu Terdakwa menggesek- gesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Tika sambil meremas-remas payudaranya, kemudian tangan kanan Terdakwa berusaha membuka kancing resleting celana Jeans Sdri. Tika dan menurunkan hingga lutut, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa memegang kemaluan Sdri. Tika dan memasukkan jari tengahnya dan kembali kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. Tika sambil mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke paha Sdri. Tika.

3. Bahwa benar, kemudian tangan kanan Terdakwa kembali memegang kemaluan Sdri. Tika dan memasukkan jarinya, lalu Sdri. Tika memegang kemaluan Terdakwa dan mengocoknya hingga akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan menumpahkan spermanya di atas tikar, selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan sapu tangan dan Sdri. Tika membuka celananya dan saat itu Serda Doni melempar kaos untuk ganti Sdri. Tika, setelah memakai pakaian Sdri. Tika rebahan di kamar sambil tertawa keras lalu Terdakwa menegornya **“Tertawanya jangan keras-keras”** lalu Sdri. Tika mengatakan **“masa belum perang udah kalah duluan”**.

4. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa keluar kamar menuju kamar mandi dan berpapasan dengan Serda Muhadi lalu Terdakwa berkata **“masa burung saya belum perang sudah kalah duluan”**, selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya di kamar mandi dan kembali ke kamar bengkel untuk mengambil HP serta berpamitan dengan Sdri. Tika kalau Terdakwa mau pulang, kemudian Terdakwa pulang dengan berboncengan SPM bersama Serda Muhadi ke asrama Denpal dan Tidak lama kemudian Serda Doni menyusul lalu mengajak Terdakwa dan Serda Muhadi muter-muter kota tetapi terlebih dahulu menghampiri Serka Rusmin.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **“Melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Anak dibawah umur”** adalah pria/wanita yang belum mencapai umur, belum dewasa pada saat melakukan persetubuhan sesuai ketentuan / Undang-undang yang berlaku atau tidak sesuai dengan kepatuhan masyarakat setempat.

Bahwa ukuran seseorang perempuan yang dianggap dewasa dan sudah bisa menikah / kawin menurut undang-undang nomor : 1 tahun 1974 adalah telah berusia diatas lima belas tahun.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010 sekira pukul 11.30 Wit Saksi pulang sekolah dari SMP Oikumene Biak, dengan demikian Sdri. Astika Putri (Saksi-I) pada saat kejadian masih bersekolah atau sebagai pelajar SMP Oikumene Biak.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-I sejak hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010 di bengkel Arafah Jl. Yan Mamoribo Biak saat itu usia Saksi-I yang lahir pada tanggal 19 September 1995 kurang dari 15 tahun (sesuai kutipan akta kelahiran dari kantor Catatan Sipil Kab. Biak No. 474.1 / 457) dan masih duduk di bangku SMP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 3 **“Dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin”**

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 290 ke - 2 KUHP.**

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair yang diajukan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Primair **“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur delik dalam dakwaan Subsidair Oditur Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa yang telah dengan sengaja dan terbuka melakukan susila merupakan suatu cerminan sifat Terdakwa yang tidak bisa menahan birahinya.
2. Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya bisa menjaga kehormatan dirinya, keluarganya dan juga kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

3. Perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan susila tempat-tempat yang terbuka yang dengan mudah didatangi oleh orang lain, maupun dilihat orang lain dan apabila perbuatan tersebut dilihat atau diketahui orang lain maka akan menimbulkan perasaan malu, menimbulkan nafsu birahi atau rasa jijik bagi yang melihatnya dan hal ini dapat mempermalukan keluarga dan juga kesatuan Terdakwa.

4. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat saksi-1 dalam pengaruh minuman keras sehingga saksi-1 tidak dapat menolak keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri, padahal Terdakwa tahu kalau saksi-1 saat itu masih anak-anak dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan dan mengganggu psikologi saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga masih dapat dibina.
2. Dalam memberikan keterangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan dan mempermalukan nama baik TNI khususnya TNI AD dan tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi - 1 merasa dipermalukan serta dapat merusak masa depan dan berpengaruh pada psikologi saksi- 1 karena saat itu saksi- 1 masih dibawah umur.

3. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat saksi- 1 dalam pengaruh minuman keras sehingga saksi- 1 tidak berdaya untuk menolak keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang : N I H I L

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Biak An. Astika Putri Nomor : 451.6 / 50 tanggal 10 Mei 2010.

2) 1 (satu) lembar foto kamar bengkel arfah tempat Terdakwa (Serda TERDAKWA) melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi- 1 (Sdri. Astika Putri).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu **dipakai sebagai barang**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukti dalam perkara lain .**

Mengingat : Pasal 290 Ke - 2 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA Serda / 21070571720585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang anak dibawah umur”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana** : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

**Surat- surat** :

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari RSU Biak An. Astika Putri Nomor : 451.6 / 50 tanggal 10 Mei 2010.
- 2) 1 (satu) lembar foto kamar bengkel arfah tempat Terdakwa (Serda TERDAKWA) melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi- I (Sdri. Astika Putri).

**Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal 11 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 dan SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUMANTRI, SH Mayor Chk NRP. 532050, Penasehat Hukum JHONI SOSANG, SH Lettu Chk NRP. 110600006210681, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO, SH  
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MOCH. AFANDI, SH  
SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH  
1910014600763

LETKOL CHK. NRP.  
MAYOR CHK. NRP. 1910014940863

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671